



Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asri Elies Alamanda^{1*}, Darminto Hartono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Corresponding email: asrieliesalamanda@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 08 Februari 2021
Direvisi: 28 April 2021
Disetujui: 06 Mei 2021

Keywords:

Consumer Protection; Rural Banks; Financial Services Authority

Kata kunci:

Perlindungan Konsumen;
Bank Perkreditan Rakyat;
Otoritas Jasa Keuangan

DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4361>

Abstract

The revocation of the Rural Bank (BPR) business license is inseparable from the function of the OJK in fostering and supervising the BPR. This study used an empirical legal research method, namely research was conducted at OJK Regional 3 Central Java and Yogyakarta Special Region. The results indicate that there are 2 legal protections provided by the government to depositors of funds, namely preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection has the character of preventing problems, including the application of the principles of confidentiality and prudence. Meanwhile, the repressive legal protection that functions to resolve disputes that arise is the Deposit Insurance Corporation (LPS). Then the factors that cause the revocation of the BPR's business license are factors that come from internal BPRs that cannot manage the BPR properly. The revocation of the RB's business license was caused by 2 things, namely the revocation of the business license at the request of the shareholders and the revocation of the business license because the rescue efforts carried out did not bear fruit.

Abstrak

Pencabutan izin usaha BPR ini tidak terlepas dari fungsi OJK dalam membina dan mengawasi BPR tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dilakukan di OJK Regional 3 Jateng dan DIY. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap nasabah penyimpan dana ada 2, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bersifat mencegah terjadinya permasalahan, termasuk penerapan prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian. Sedangkan perlindungan hukum represif yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan pencabutan izin usaha BPR adalah faktor yang berasal dari internal BPR yang tidak dapat mengelola BPR dengan baik. Pencabutan izin usaha BPR disebabkan oleh 2 hal, yaitu pencabutan izin usaha karena permintaan pemegang saham serta pencabutan izin usaha karena usaha penyelamatan yang dilakukan tidak membuahkan hasil.



Copyright© 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak penduduk. Banyaknya penduduk tentu saja melakukan kegiatan perekonomian untuk

memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan kemiskinan di Indonesia tidak pernah terselesaikan hingga saat ini (Yanuarsi, 2018). Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat dilakukan dengan strategi yang cukup efektif yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut membutuhkan peran aktif pemerintah serta seluruh elemen masyarakat dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang kurang mampu dengan menambahkan fungsi pendampingan. Peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilihat dengan banyaknya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank yang telah diberi izin (Meidahnia, 2014).

Sektor usaha tidak terlepas dari permasalahan, salah satunya adalah masalah dalam segi sumber permodalan dan sulitnya akses terhadap sumber pembiayaan tersebut serta kecilnya kesempatan untuk mendapatkan peluang usaha. Salah satu sumber permodalan bisa didapatkan melalui kredit di lembaga keuangan. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, mulai dari penyediaan dana untuk membiayai usaha produksi dan kebutuhan komsumtif, maupun jasa keuangan non pembiayaan (Wardani & Basri, 2020). Secara umum, dana yang dipergunakan untuk menunjang pembangunan disediakan oleh lembaga keuangan. Proses pengajuan kredit kepada lembaga keuangan dianggap rumit disebabkan karena masing-masing lembaga keuangan menerapkan ketentuan yang tidak mudah dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana sehingga banyak masyarakat yang beralih meminjam ke sektor informal seperti rentenir yang diketahui mempunyai syarat yang sangat mudah dipenuhi dan proses pencairan uang yang cepat (Liwong, 2018).

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan merupakan satu bidang usaha tertentu saja dengan memberikan pembiayaan tertentu pula sebagai investasi dan dalam pengoperasiannya tidak diperkenankan untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan (Agustianto & Sartika, 2019). Sedangkan lembaga perbankan dapat memberikan jasa simpanan, pinjaman dan jasa perbankan lainnya serta dapat langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan giro. Dilihat dari segi fungsinya, ada dua macam bank yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Dharmawan & Kurniawan, 2018). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah pula, namun kegiatannya bukan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pangestu & Nugroho, 2016). BPR hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya di kecamatan, desa-desa diluar ibukota negara, ibukota provinsi dan ibukota kabupaten. Tujuan utama

pengembangan BPR adalah untuk memperluas jangkauan bantuan pembiayaan dan untuk mendorong ekonomi daerah, terutama di pedesaan.

BPR telah tumbuh dan banyak berkembang dalam lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih sangat diperlukan dan dipergunakan maka dianggap keberadaan lembaga tersebut masih diakui oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, banyak masyarakat memilih menggunakan jasa BPR untuk meminjam atau menabung dana yang dimiliki karena mudahnya akses terhadap sumber pembiayaan ini. Namun akhir-akhir ini banyak sekali BPR yang telah dicabut izin operasionalnya oleh OJK karena dianggap tidak sehat dan dianggap bermasalah. Salah satu ciri sistem perbankan yang sehat adalah dapat memelihara kepentingan nasabah dengan sangat baik, yang menjadi landasan kegiatan industri perbankan.

BPR sebagai lembaga keuangan selain untuk mencari keuntungan BPR juga harus dapat memuaskan nasabahnya. Pencabutan izin usaha dilakukan karena keadaan keuangan dianggap tidak sehat dan dapat membahayakan kelangsungan usahanya, mengganggu sistem perbankan serta merugikan kepentingan masyarakat luas. BPR tidak sehat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal dapat disebabkan oleh adanya kredit macet, transaksi spekulatif maupun pada saat terjadi kecurangan dan pengaruh konflik interen bank. Sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar bank seperti isu yang tidak benar sehingga bank menjadi bermasalah. Perspektif hukum, perizinan merupakan acuan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Verstedden, menyebutkan suatu perbuatan hukum hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas) dan ada jaminan perlindungan dari perbuatan hukum di atas, maka dari itu perizinan juga dapat dikatakan sebagai dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum (Meidahnia, 2014).

Pencabutan izin usaha suatu bank merupakan dampak dari kegagalan penyelamatan, yang akan membahayakan sistem perbankan. Artinya pencabutan izin usaha bank merupakan langkah pertama dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya, sebelum masuk pada tahap likuidasi dan penyelesaian hutang. Pencabutan izin usaha bank akan membuat suatu bank tersebut tidak lagi dapat beroperasi dan melakukan kegiatan usaha lagi. Pencabutan izin operasional bank khususnya BPR tentu saja merugikan pihak yang berkaitan dengan BPR tersebut terutama dari pihak nasabah penyimpan dana dari bank yang dicabut izin operasionalnya. Nasabah penyimpan dana merupakan pemilik posisi sentral dalam kegiatan usaha perbankan dan perlu untuk dilindungi. Perlindungan nasabah bukan hanya dalam hal simpanan saja, namun untuk melindungi nasabah perbankan dari segala aktivitas yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Setelah izin usaha BPR yang bersangkutan dicabut, maka akan banyak nasabah penyimpan dana datang ramai-ramai untuk mengetahui

bagaimana nasib dari simpanannya (Yanuarsi, 2018). Agar kegiatan perbankan khususnya BPR berjalan dengan tertib maka OJK berperan aktif dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional BPR di Jawa Tengah. Pembinaan dan pengaturan diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Secara teoritis, terdapat dua aliran (*school of thought*) dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa institusi. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga. Di Inggris misalnya industri keuangannya diawasi oleh *Financial Supervisory Authority* (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC misalnya mengawasi perusahaan sekuritas sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (*the Fed*), FDIC dan OCC.

Banyak manfaat yang di harapkan hadir dari munculnya BPR. Kebijakan mengenai pengawasan dan pengaturan terhadap BPR yang di pegang oleh OJK diharapkan mampu menciptakan operasional BPR yang sehat dan aman. Diperlukan perlindungan hukum yang jelas dan akurat dalam melindungi nasabah penyimpan dana di BPR khususnya (Wastu, Wairocana & Kasih, 2017). Perlindungan hukum ini akan membuat masyarakat tidak enggan untuk menyimpan uangnya di BPR. Perlindungan hukum yang pasti dibutuhkan oleh para masyarakat calon nasabah sudah pasti membuat mereka merasa aman. Konsumen di Indonesia pada umumnya seringkali mendapat persoalan dalam pemenuhan hak-haknya, salah satunya dikarenakan salah satu sifat dasar konsumen sendiri yang tidak memiliki sifat yang kritis dalam memperjuangkan hak-haknya, selain itu keterbatasan sumber daya manusia yang kurang memadai serta kurangnya keseriusan pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan perlindungan kepada konsumen.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dilakukan oleh Tadevin Switkar Putri adapun fokus dalam penelitiannya adalah kepada perlindungan hukum terhadap nasabah terkait dengan Lembaga Penjamin Simpanan (Putri, 2019); Dwi Ayu Astrini fokus dalam penelitiannya adalah kepada perlindungan hukum terhadap nasabah bank pengguna internet banking dari ancaman cybercrime (Astrini, 2015); dan Ulfia Hasanah pada penelitiannya yang berfokus pada Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Hasanah, 2014). Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian saat ini fokus pada perlindungan hukum terhadap dana nasabah penyimpan jika BPR mengalami pencabutan izin usaha, sehingga menjadi hal yang selalu penting dan aktual untuk dikaji.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu metode yang lebih menitikberatkan pada teori dan aturan hukum yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan kemudian dihubungkan dengan apa yang terjadi dilapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan yang terkait dengan penelitian, kemudian data primer akan dilengkapi dengan data sekunder yang bersumber dari studi literatur dan bahan pustaka yang masih relevan. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati, atau diwawancarai. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang atas pencabutan izin usaha perbankan yang dalam hal ini adalah BPR. Data Sekunder merupakan data yang sudah siap untuk digunakan dengan segera, baik dari segi bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk atau diisi oleh peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa dibatasi ruang dan waktu

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Dana Nasabah atas Pencabutan Izin Usaha Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap nasabah tidak terlepas dari peran OJK. Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai tindakan atau upaya yang diberikan oleh hukum (perundang-undangan) untuk melindungi subjek hukum dari pelanggaran hak dan kewajiban. Perlindungan hukum nasabah merupakan perlindungan yang difasilitasi oleh peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (Pemarom & Atmadja, 2019). Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah itu sendiri. Dalam sistem perbankan Indonesia, terdapat 2 cara perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana, yaitu:

Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan hukum preventif memberlakukan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah bersifat final (Rani, 2014). Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa. Perlindungan hukum jenis ini mempunyai arti yang sangat besar bagi pemerintah, karena berdasarkan kepada kebebasan bertindak dan dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan (Disemadi & Prananingtyas, 2019). Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang subyek hukumnya punya kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah disahkan. Tujuan daripada perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Yang termasuk dalam perlindungan hukum preventif adalah kewajiban bank untuk

menerapkan prinsip kerahasiaan bank dalam operasionalnya (Tarigan & Paulus, 2019). Rahasia bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang berdasarkan pada kelaziman dalam praktik perbankan seperti perjanjian atau kontrak antara nasabah dengan bank, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara. Rahasia bank dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi. Ketentuan mengenai rahasia bank bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah yang menyangkut keadaan keuangannya. Selain itu, rahasia bank juga mempunyai fungsi bagi kepentingan bank agar bank dapat dipercaya dan kelangsungan usahanya terjaga (Mahya, 2020).

Perlindungan hukum preventif pada dasarnya adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa atau terjadinya permasalahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah adanya permasalahan di bidang perbankan adalah dengan menerapkan prinsip rahasia bank, prinsip ini diberlakukan untuk setiap kegiatan usaha perbankan yang salah satu tujuannya adalah untuk melakukan perlindungan kepada data nasabah penyimpan dana ataupun peminjam dana. Prinsip rahasia bank merupakan prinsip yang berhubungan dengan keuangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan nasabah bank yang seharusnya wajib di rahasiakan. Pengertian mengenai rahasia bank dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) dalam Pasal 1 angka 28 “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dana simpanannya.”

Namun dalam UU Perbankan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan rahasia bank yaitu terkait dengan keterangan nasabah penyimpan dana dan simpanannya. Pada Pasal 40 (1) UU Perbankan menyebutkan lagi bahwa bank wajib untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Dari ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa bank wajib menjaga identitas nasabah dan simpanannya, bila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 47 UU Perbankan.

Selain itu, bank harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Otoritas Sektor Jasa Keuangan dan peraturan Bank Indonesia No. 16/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Prinsip dasar perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK harus berdasarkan pada prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Maka dari itu prinsip kerahasiaan bank merupakan prinsip yang harus dilaksanakan dalam pengoperasian sebuah bank atau BPR, karena prinsip ini berfungsi untuk menjaga keamanan data daripada nasabah penyimpan dana atau nasabah peminjam dana.

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber, BPR yang dijadikan sampel dalam penelitian telah menerapkan prinsip kerahasiaan. Dengan kata lain,

BPR telah melaksanakan prinsip kerahasiaan sesuai dengan amanat dalam UU Perbankan dalam Pasal 40. Tidak hanya UU Perbankan saja namun dalam prakteknya, OJK juga mengeluarkan peraturan yang lebih rinci dalam Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat edaran tersebut merupakan kelanjutan dari diberlakukannya POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan peraturan ini harus dilaksanakan dalam pengoperasian suatu Bank dalam hal ini BPR. Pada prinsipnya Surat Edaran OJK dan POJK diatas mengatur agar pelaku usaha jasa keuangan termasuk BPR wajib melindungi data dan informasi pribadi konsumen terhadap pihak ketiga (Ariawan, 2020). Selain BPR wajib menerapkan prinsip rahasia bank dalam menjaga data nasabah, ada beberapa kondisi bank yang diperkenankan membuka data nasabah. Narasumber menyebutkan, keadaan bank dapat membuka informasi data rahasia nasabah antara (Ariawan, 2020). Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, OJK harus mampu melindungi konsumen pengguna jasa keuangan yang menyimpan dananya atau menggunakan jasa pelayanan yang terdapat di lembaga jasa keuangan (Rani, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, prinsip rahasia bank ini bersifat mutlak dan sudah seharusnya setiap jasa keuangan khususnya BPR untuk menjaga kerahasiaan segala informasi mengenai nasabahnya. Pemberlakuan prinsip rahasia bank mempunyai tujuan agar bank tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat pengguna jasa bank (nasabah penyimpan dana dan peminjam dana), dan tentu saja dalam pelaksanaannya menjadi tugas dan tanggung jawab dari OJK untuk mengawasi kegiatan usaha perbankan. Walaupun informasi mengenai data pribadi nasabah tidak diatur secara spesifik di UU Perbankan, namun tetap dikategorikan sebagai sesuatu yang harus di rahasiakan dalam menjalankan bisnis perbankan. Hal ini dikarenakan adanya hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah sehingga bank sangat wajib untuk melindungi kepentingan nasabahnya (Ariawan, 2020).

Selain prinsip kerahasiaan bank, prinsip lainnya yang wajib diterapkan dalam operasional bank adalah prinsip kehati-hatian (Fahrurrozi, Murwadji & Rukmini, 2020). Bank wajib menjaga tingkat kesehatannya, dalam rangka menjaga kesehatan bank maka diadakan penilaian atas tingkat kesehatan bank setiap 6 (enam) bulan sekali. Kewajiban bank menerapkan prinsip ini diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29 ayat (2) yaitu: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif. Keadaan kesehatan bank yang tidak baik dapat

membahayakan kelangsungan usaha bank dan dapat berdampak pada masuknya bank pada status pengawasan intensif atau khusus. Turunnya tingkat kesehatan bank ditandai dengan keadaan bank yang semakin memburuk dan beberapa faktor antara lain menurunnya permodalan, kualitas aset likuiditas dan rentabilitas yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul (Disemadi & Prananingtyas, 2019). Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi negara termasuk dalam perlindungan hukum jenis ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip selanjutnya yang mendasari perlindungan hukum adalah prinsip negara hukum, dimana jika dikaitkan dengan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dari tujuan negara hukum (Ramelan, 2020).

BPR sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan wajib menyediakan informasi tentang kemungkinan timbulnya risiko kerugian berkaitan dengan transaksi nasabah yang dilakukan dan bank wajib menerima semua pengaduan yang disampaikan oleh nasabah. Pengaduan ini dapat bersifat lisan atau tertulis. Dalam hal ini, nasabah dapat menyelesaikan pengaduan ini melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, konsumen dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan oleh pihak BPR.

Perlindungan hukum represif digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang timbul (Nasution, 2017). Sehubungan dengan pencabutan izin usaha perbankan, maka akan timbul masalah dalam penyelesaian simpanan nasabah. Maka dari itu dalam operasional bank atau BPR wajib melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam Pasal 4 UU LPS mengemukakan 2 (dua) fungsi LPS, yaitu yang *pertama* menjamin simpanan nasabah penyimpan. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menyimpan atau menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian. *Kedua*, fungsi LPS adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan yang dimiliki oleh LPS dalam menyelesaikan bank gagal cukup luas. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan. LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU LPS (Budiyono, 2019).

Sementara itu penjelasan lebih lanjut mengenai bank gagal, dewan komisioner LPS menerbitkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 4/PLPS/2006 Tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik yang kemudian di perbaharui menjadi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 002/PLPS/2007. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS adalah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, simpanan yang dijamin oleh LPS berubah menjadi paling banyak 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Dalam pendirian bank atau BPR dalam melakukan usaha di sektor lalu lintas keuangan, bank atau BPR diwajibkan untuk melibatkan LPS. Keterlibatan LPS merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana atas dana yang mereka simpan di bank atau BPR tersebut. Jika terjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi bank, maka pelaksanaan kewajiban bank terhadap nasabah atas simpanannya beralih menjadi tanggungjawab LPS. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, mengenai nilai simpanan yang melebihi batas maksimal, LPS tidak akan menjamin simpanan tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dalam Pasal 19 UU LPS. Menurut narasumber, proses penyelesaian jaminan simpanan oleh LPS dalam pencabutan izin usaha BPR terkait sudah berjalan baik dan sesuai dengan aturan. Untuk penyelesaian bank gagal, LPS berhak untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan cara cepat dapat menguasai pengelolaan bank yang dianggap gagal.

Faktor-Faktor Penyebab Pencabutan Izin Usaha BPR Serta Proses Pencabutan Izin

Hingga bulan Maret 2019 aset industri BPR nasional tercatat turun hingga 7,77% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 11,02%. Perlambatan pertumbuhan aset BPR disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Perkreditan Rakyat (DPK BPR). Faktor lain yang menyebabkan turunnya aset BPR disebabkan oleh banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh BPR untuk membangun pengembangan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Jumlah BPR pada priode Maret 2019 sebanyak 1.593 BPR, berkurang dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.615 BPR. Berkurangnya jumlah BPR disebabkan karena konsolidasi beberapa BPR dan adanya BPR yang dilikuidasi. Perlambatan pertumbuhan BPR juga dapat disebabkan oleh persaingan perebutan dana dengan perusahaan *financial teknologi peer to peer (P2P) lending* yang sedang berkembang. Untuk menyikapi hal ini, OJK mengupayakan konsolidasi BPR dengan penguatan modal melalui pemenuhan kewajiban modal minimum. Berdasarkan sebaran BPR, aset BPR di pulau Jawa lebih banyak mencapai 57,31% dengan porsi terbesar di Jawa Tengah sebanyak 23,34% dan di Jawa Barat mencapai 13,72%.

Menurut Staf kantor OJK Regional 3 Jateng dan DIY, kehadiran BPR yang menyediakan produk keuangan yang sama dengan bank konvensional lainnya, ternyata memiliki terobosan yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan lainnya. Terutama terobosan bagi usaha mikro kecil dan menengah. Narasumber juga mengatakan bahwa BPR tidak akan luntur atau hilang dari masyarakat. BPR masih menjadi salah satu usaha perbankan yang diminati oleh banyak masyarakat. Industri BPR yang masih terus tumbuh menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan BPR semakin luas dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat. OJK sendiri terus berupaya mendorong pertumbuhan BPR melalui berbagai bentuk. Hal ini dapat dibuktikan dengan terus meningkatnya pertumbuhan BPR hingga mencapai 252 BPR yang tersebar di Jawa Tengah dan DIY. Selain itu OJK juga terus meningkatkan kualitas BPR dengan cara memperkuat hubungan BPR dengan Bank Umum untuk meningkatkan penyaluran kredit mikro, mengingat jangkauan pasar masih luas (Ariawan, 2020).

Sebagian besar BPR yang dicabut izinnya mengalami permasalahan mengenai kesehatan bank yang tidak dapat dilakukan upaya penyehatan. Terdapat beberapa faktor penyebab pencabutan izin usaha BPR, namun penyebab utamanya adalah karena kondisi internal BPR yang tidak sehat (Rustiarini, 2016). BPR tidak dapat menjaga kesehatannya seperti yang telah distandarkan oleh BI dan saat ini telah dialihkan kepada OJK. Pengurus BPR sering kali mengabaikan ketentuan *prudential* (kebijaksanaan) dalam operasional perbankan sehingga menggunakan dana nasabah penyimpan secara tidak bertanggungjawab. Faktor lainnya adalah besarnya hutang/tagihan pada saat jatuh tempo, bank telah mengalami kerugian untuk jangka panjang dan jangka pendek, aset bank tidak lagi cukup untuk menstabilkan usaha sehingga manajemen bank gagal dalam kewajibannya memenuhi pihak ketiga.

Banyak kasus pencabutan izin usaha perbankan di sebababkan karena masalah internal. Salah satu contohnya adalah pencabutan izin usaha BPR Sukowati Jaya di Sragen. BPR yang beralamat di Jl. Setyabudi No. 31B, Kecamatan Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah telah dicabut izin usahanya sejak 23 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/3/KEP.GBI/2013. Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, BPR ini telah diberikan waktu selama 180 hari untuk melakukan penyehatan, namun ternyata gagal dan harus dicabut izinnya agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Adapun jangka waktu likuidasinya adalah 1 tahun terhitung sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan 27 Januari 2014. BPR ini dicabut izinnya karena Bank Indonesia mengindikasikan terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pengurus BPR yang mengarah pada tindak pidana perbankan. Dengan kata lain pengurus tidak dapat menerapkan prinsip tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*). Penetapan ini menyusul masuknya status pengawasan BPR kedalam status pengawasan khusus. Berbagai upaya penyelamatan telah

dilakukan, namun setelah 180 hari BPR tidak dapat keluar dari status pengawasan tersebut dan akhirnya di cabut izinnya oleh OJK (Siaran Pers OJK, Nomor 15/3/KEP.GBI/2013). Contoh diatas memperkuat bahwa sebagian besar kecurangan atau kesalahan dilakukan oleh pihak internal pengelola BPR. Meskipun dalam prakteknya ada juga nasabah yang melakukan kecurangan, namun itu tidak terlepas dari bantuan orang dalam perusahaan.

Pencabutan izin usaha perbankan dapat dikategorikan dalam 2 cara yaitu pencabutan izin usaha karena permintaan pemegang saham dan pencabutan izin usaha karena upaya penyelamatan yang dilakukan tidak dapat cukup untuk mengatasi permasalahan yang timbul atau menurut BI bank tersebut dinilai membahayakan sistem perbankan. *Pertama*, Pencabutan izin usaha karena permintaan pemegang saham tercantum dalam Pasal 72 POJK No. 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Dalam hal pencabutan izin usaha karena permintaan pemegang saham, BPR diwajibkan untuk terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban kepada kreditur termasuk nasabah penyimpan dana harus terbayarkan secara lunas serta tidak boleh ada yang merasa rugi demi melindungi kepentingan masyarakat, terutama nasabah penyimpan dana serta tidak sedang berada dalam status pengawasan khusus. Penyebab pemegang saham mengajukan pencabutan izin usaha dapat disebabkan karena pemegang saham sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan usahanya. Mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham ini akan dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan keputusan pencabutan izin usaha.

Kedua, pencabutan izin usaha perbankan karena upaya penyelamatan yang dilakukan tidak dapat mengatasi masalah yang timbul. OJK mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan status pengawasan bank. Untuk melakukan upaya penyehatan bank, permasalahan penyebab menurunnya kadar kesehatan BPR harus dideteksi sejak dini. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan langkah pengawasan terhadap BPR yang berada dalam pengawasan normal yang mengalami penurunan kinerja sehingga berpotensi untuk masuk dalam status pengawasan intensif. BPR yang ditetapkan masuk dalam status pengawasan intensif dan dapat membahayakan kelangsungan usahanya kemudian akan masuk kedalam status pengawasan khusus serta penetapan status ini memiliki batas waktu tertentu. Dengan adanya beberapa alasan tersebut diatas maka OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 2 POJK ini dijelaskan bahwa OJK berwenang menetapkan status pengawasan pada BPR, status pengawasan yang terdiri dari pengawasan normal, pengawasan intensif dan pengawasan khusus.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mencegah timbulnya sengketa, dalam penelitian ini yang termasuk dalam perlindungan hukum preventif adalah kewajiban lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip kerahasiaan bank dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan mengenai prinsip rahasia bank bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah yang berkaitan dengan informasi pribadinya. Sedangkan prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang harus dipegang oleh setiap lembaga keuangan dalam menjalankan aktivitasnya agar usahanya tetap terjaga dan tingkat kesehatannya tidak menurun. Perlindungan hukum represif dalam penelitian ini adalah keterlibatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam setiap operasional lembaga keuangan. LPS berfungsi untuk menjamin simpanan para nasabah jika dikemudian hari bank atau BPR tempat mereka menabung mendapatkan masalah sampai dengan pencabutan izin usaha. Nantinya dana nasabah penyimpan dana akan dikembalikan oleh LPS beserta syarat-syarat yang menyertainya. Dengan adanya 2 bentuk perlindungan hukum ini, masyarakat diharapkan tidak perlu takut lagi untuk menyimpan uangnya di bank khususnya BPR.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemban fungsi pengaturan, pengawasan dan pembinaan. Fungsi pengawasan dilakukan melalui tahapan pengawasan yaitu pengawas normal, pengawasan intensif dan pengawasan khusus. Status pengawasan ini dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Status pengawasan ini dimaksudkan untuk memfilter BPR yang masih bisa diselamatkan atau tidak. Setelah diberi waktu selama 180 hari untuk melakukan penyehatan, jika tidak bisa keluar dari status pengawasan khusus maka izin usaha bank atau BPR tersebut akan dicabut. Kemudian LPS akan melakukan fungsi penjaminan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.
- Ariawan, B. (2020). Analisis Bagian Informasi Dan Dokumentasi, Di Kantor OJK Regional 3 Jateng Dan DIY. Wawancara Pada Tanggal 4 Februari 2020.
- Astrini, D. A. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime. *Lex Privatum*, 3(1), 149-160.
- Budiyono, T. (2019). Penjaminan Simpanan Dari Waktu Ke Waktu (Studi Penjaminan Simpanan Di Indonesia). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 129-144.

- Dharmawan, N. K. S., & Kurniawan, I. G. A. (2018). Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat: Pendekatan Good Corporate Governance dan Asas Itikad Baik. *Law Reform*, 14(2), 236-247.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286-402.
- Fahrurrozi, R., Murwadji, T., & Rukmini, M. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Esensi Hukum*, 2(1), 77-96.
- Juita, S. R., & Astanti, D. I. (2018). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Law and Justice*, 2(2), 157-167.
- Liwong, S. (2018). Legal Protection to Bank Customers Against Malware Trojan in Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 153-174.
- Mahya, N. Y. (2020). Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(1), 284-289.
- Meidahnia, N. (2014). Perizinan di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Yuridika*, 29(2), 205-216.
- Nasution, A. H. (2017). Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Deposan. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1-19.
- Pangestu, R. A., & Nugroho, T. D. (2016). Perlindungan Hukum Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Baku pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr). *Mimbar Keadilan*, 135-138.
- Pemaron, I. B. G. M. W., & Atmadja, I. B. P. (2019). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt Bank Perkreditan Rakyat Kita Di Badung. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(9), 1-16.
- Putri, T. S. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaitannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 237-250.
- Ramelan, Y. (2020). Perlindungan Terhadap Simpanan Pernah Tercatat Pada Bank, Bukan Suatu Keniscayaan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 789-804.
- Rani, M. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa keuangan Terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi Nasabah Bank. *Jurnal Selat*, 2(1), 168-181.
- Rani, M. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa keuangan Terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi Nasabah Bank. *Jurnal Selat*, 2(1), 168-181.
- Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 294-307.
- Wardani, V. P., & Basri, M. M. (2020). Literature Review on The Role of The Financial Services Authority (OJK) in Oversighting Sharia Investment. *Journal of Islamic Economic Laws*, 3(2), 159-170.
- Wastu, I. B. G. G., Wairocana, I. G. N., & Kasih, D. P. D. (2017). Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 83-98.
- Yanuarsi, S. (2018). Perlindungan Dana Nasabah Yang Di Simpan Di Bank Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin

Simpanan. *Solusi*, 16(2), 95-101.